



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

PENGUMUMAN  
NOMOR 248 /PP.04.2-Pu/7403/2024

TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA  
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Muna membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kecamatan, desa/kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Batalaiworu / Kelurahan Sidodadi
2. Kecamatan Batalaiworu / Desa Wawesa
3. Kecamatan Batukara / Desa Lanobake
4. Kecamatan Bone / Desa Bone Tondo
5. Kecamatan Bone / Desa Matombura
6. Kecamatan Duruka / Desa Ghonsume
7. Kecamatan Duruka / Desa Lagasa
8. Kecamatan Kabangka / Desa Kabangka

9. Kecamatan Kabangka / Desa Wakobalu Agung
10. Kecamatan Kabangka / Desa Sarimulyo
11. Kecamatan Kabangka / Desa Lakandito
12. Kecamatan Kabawo / Desa Lamanu
13. Kecamatan Kabawo / Desa Kawite Wite
14. Kecamatan Kabawo / Desa Bea
15. Kecamatan Katobu / Kelurahan Watonea
16. Kecamatan Kontu Kowuna / Desa Lembo
17. Kecamatan Kontunaga / Desa Lapodidi
18. Kecamatan Lasalepa / Desa Kombungo
19. Kecamatan Lohia / Desa Mantobua
20. Kecamatan Maligano / Desa Langkoroni
21. Kecamatan Maligano / Desa Raimuna
22. Kecamatan Maligano / Desa Maligano
23. Kecamatan Maligano / Desa Lapole
24. Kecamatan Maligano / Desa Pohorua
25. Kecamatan Marobo / Desa Tapitapi
26. Kecamatan Napabalano / Desa Napalakura
27. Kecamatan Napabalano / Desa Langkumapo
28. Kecamatan Parigi / Kelurahan Wakumoro
29. Kecamatan Parigi / Kelurahan Walambeno Wite
30. Kecamatan Parigi / Desa Labulu Bulu
31. Kecamatan Parigi / Desa Latampu
32. Kecamatan Pasi Kolaga / Desa Kolese
33. Kecamatan Pasir Putih / Desa Pola
34. Kecamatan Pasir Putih / Desa Kamosope
35. Kecamatan Pasir Putih / Desa Liwumetingki
36. Kecamatan Pasir Putih / Desa Bumbu
37. Kecamatan Tongkuno / Desa Matano Oe
38. Kecamatan Tongkuno / Desa Lapadindi
39. Kecamatan Tongkuno / Desa Tanjung
40. Kecamatan Towea / Desa Renda
41. Kecamatan Wakorumba Selatan / Desa Bakealu

- 42. Kecamatan Wakorumba Selatan / Desa Pure
- 43. Kecamatan Watopute / Desa Lakapodo

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS\*).
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS\*) menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS\*).
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK/PPS\*) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)



*\*) hanya bagi calon PPK/PPS\*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPK/PPS\*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Muna melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Muna

Alamat : Jl. Pendidikan No. 9, Kel. Fookuni, Kec. Katobu

Kontak : Andi Arwin, SP (082292785275)  
Wa Ode Rahmawati (08114007385)

Jam Kerja :

1) 9 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Raha, 09 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna,



La Ode Muhammad Askar Adi Jaya